

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 41

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 41 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman diperlukan ketentuan-ketentuan tentang tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang perumahan kepada pemerintah Kabupaten Karawang ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan butir a di atas dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang perumahan kepada pemerintah Kabupaten Karawang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
3. Bupati adalah Bupati Karawang .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang .
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) ; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya meliputi :
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

- c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau ; dan
 - i. sarana parkir.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
 8. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah lahan siap bangun yang diperuntukan bagi pemakaman.
 9. Pengembang adalah institusi, lembaga dan usaha perorangan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman.
 10. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
 11. Pembangunan Perumahan Horizontal adalah kegiatan pembangunan perumahan yang di buat kapling-kapling terpisah sesuai rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 12. Pembangunan Perumahan Vertikal adalah kegiatan pembangunan perumahan yang di buat di atas kawasan/kapling dengan konstruksi diatas-atas tingkat atau lebih yang meliputi : rumah susun, apartemen, rumah tinggal dan rumah hunian lainnya.
 13. Pembangunan Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor selanjutnya disebut ruko/rukan adalah kegiatan pembangunan gedung komersial yang diperuntukan untuk fungsi toko/kantor dan kegiatan komersial lainnya.
 14. Pembangunan Fasilitas Komersial Perdagangan adalah kegiatan pembangunan gedung yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan, mall, atau kegiatan komersial sejenis. Fungsi komersial ini dapat di buat tersendiri maupun di gabung dalam satu gedung/pengelola.
 15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya di singkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan keseluruhan luas lahan pada setiap blok peruntukan.
 16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya di singkat KLB adalah perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas kaplingnya.

17. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya di singkat GSS adalah garis sempadan sungai/badan tanggul sungai.
18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya di singkat GSB adalah garis sempadan bangunan/garis sempadan pagar.
19. Rencana Tapak Site (*Site Plan*) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan/atau permukiman.
21. Lahan adalah Luas Areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
22. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya.
23. Perumahan adalah perumahan tidak bersusun berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau dua .
24. Permukiman adalah rumah susun berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama .

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

T u j u a n

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang bertujuan untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

P r i n s i p

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Karawang ini berdasarkan prinsip :

- a. **Keterbukaan**, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas ;
- b. **Akuntabilitas**, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. **Kepastian Hukum**, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan

- permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. **Keterpihakan**, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan/atau permukiman ; dan
 - e. **Keberlanjutan**, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai fungsi dan peruntukannya.

BAB III
PERSYARATAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
BAGIAN I
PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Pengembang perumahan dan pengkaplingan tanah untuk permukiman berkewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah ;
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Bupati
 - b. Bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha penyerahannya setelah pembangunan selesai ;
 - c. Dalam hal keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan ;
 - d. Alasan penyerahan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dipenuhi apabila ada usulan dari kelompok warga/penghuni yang sudah menempati perumahan tersebut dan telah ditetapkan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
 - e. Bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya lebih dari 5 Ha penyerahannya dapat dilaksanakan secara bertahap;
 - f. Waktu penyerahan sebagaimana huruf a, b, c, d dan e paling lambat 1 (satu) tahun sejak pembangunan selesai.
- (3) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan penyerahannya, akan tetapi segala kerusakan prasarana, sarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang, pemeliharannya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan permukiman.

- (4) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas diterlantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Kabupaten Karawang membuat Berita Acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman .
- (5) Data yang harus disiapkan oleh pengembang perumahan saat menyerahkan data prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - b. Rincian luas dan lokasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan sesuai dengan rencana tapak;
 - c. Peta penggunaan tanah;
 - d. Bukti kepemilikan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - e. Peta perolehan tanah;
 - f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - g. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - h. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
- (6) Kondisi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang atas nama pengembang sebagai berikut :
 - a. kondisi prasarana, sarana dan utilitas dalam keadaan baik sesuai ketentuan standar teknis
 - b. bukti tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sudah berupa HGB atas nama pengembang yang merupakan hasil splitsing dari HGB Induk;
 - c. luas tanah yang akan diserahkan telah dilaksanakan pengukuran yang dibuktikan dengan peta bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
- (7) Penerangan Jalan Umum (PJU) yang akan diserahkan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (8) Persyaratan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang akan diserahkan sebagai berikut
 - a. Membuat surat pernyataan penyerahan lahan TPU dilengkapi peta lokasi;
 - b. Atas kesepakatan bersama untuk proses kepemilikan berupa sertifikat dibiayai oleh pengembang;
 - c. Membuat surat pernyataan penyediaan lahan TPU diketahui oleh Kepala Kelurahan/Desa dan RW setempat
 - d. Surat Keterangan dari desa bahwa lahan tersebut untuk pemakaman warga perumahan dimaksud.

- (9) Pengaturan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman diatur sebagai berikut :
- a. Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang perumahan;
 - b. Biaya proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang menjadi tanggung jawab pengembang perumahan ;
 - c. Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman bagi perumahan cluster pembiayaan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan surat kesepakatan;
 - d. Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman serta lahan TPU, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karawang kecuali yang di atur pada huruf c

BAGIAN II
PERSYARATAN TEKNIS
Pasal 5

- (1) Untuk pembangunan perumahan (*horizontal*), diwajibkan menyediakan taman, ruang terbuka hijau, sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, utilitas umum, prasarana lingkungan, penerangan jalan umum, jalan, drainase, air bersih dan resapan air dengan luasan KDB yang dipersyaratkan sebagai berikut :
- a. Perumahan dengan kepadatan penduduk sedang besarnya KDB yang ditetapkan adalah 60 % dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - b. Rumah susun/apartemen ketinggian 6 lantai keatas, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 30% dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
 - c. Untuk pembangunan perumahan (*vertikal*), diwajibkan menyediakan, lahan parkir, taman, ruang terbuka hijau, kesehatan, peribadatan, utilitas umum dan penerangan jalan umum dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah :
 - 1) Rumah susun/apartemen ketinggian 3 sampai dengan 5 lantai, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 40 % dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
 - 2) Rumah susun/apartemen ketinggian 6 lantai keatas, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 30 % dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
 - d. Untuk pembangunan Ruko/Rukan, diwajibkan menyediakan: lahan parkir, taman, utilitas umum, penerangan jalan umum dan ruang terbuka hijau, luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 50% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;

- e. Untuk pembangunan fasilitas komersial perdagangan, diwajibkan menyediakan jembatan penyebrangan orang (JPO), lahan parkir, taman, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan utilitas umum dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 30% sampai dengan 50% dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - f. Setiap perubahan rencana tapak (*site plan*) yang menyangkut prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang belum disahkan oleh Bupati harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat penghuni;
 - g. Untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d pemohon diwajibkan memasang titik penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang titik yang diijinkan.
 - h. Luas lahan yang dapat dimanfaatkan khusus peruntukan ruang terbuka hijau minimal 10% dari luas lahan.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban menyediakan lahan prasarana, sarana dan utilitas, juga diwajibkan untuk menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun dengan luasan diatur sebagai berikut :
- a. Untuk pembangunan perumahan horizontal, lahan yang di peruntukan TPU adalah seluas 2 % dari luas lahan yang dikuasai;
 - b. Untuk pembangunan perumahan vertikal dan ruko/rukan kelas menengah keatas, luas lahan yang diperuntukan TPU seluas 8 m² untuk tiap 1 unit, sedangkan untuk kelas menengah kebawah seluas 4 m² untuk tiap 1 unit.
- (3) Penyerahan lahan TPU kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan pada waktu mengajukan proses rencana tapak (*site plan*).
- (4) Pemohon berkewajiban menyediakan lahan TPU pada lokasi yang berdekatan dengan TPU yang sudah ada.

BAB IV
TIM VERIFIKASI
Pasal 6

- (1) Untuk mempersiapkan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Tim Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang ;
 - b. Meneliti dan menilai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penijauan lapangan ;

- d. Menyusun jadwal waktu, tempat dan Berita Acara pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan ;
- e. Membuat Berita Acara hasil inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
TATA CARA PENYERAHAN
Pasal 7
Tahap Evaluasi dan Verifikasi

- (1) Pengembang perumahan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah terbangun/tersedia dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Permohonan dimaksud ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pembantu pengelola (Kepala DPPKAD), Kepala Dinas Cipta Karya dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- (2) Berdasarkan disposisi dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah), Pembantu pengelola melakukan peninjauan lapangan dalam rangka mengadakan peninjauan awal terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang;
- (3) Jika dipandang memadai pembantu pengelola memfasilitasi Tim Verifikasi untuk mengadakan rapat koordinasi dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (4) Tim Verifikasi mengadakan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi/inventarisasi data prasara, sarana dan utilitas yang akan diserahkan.
- (5) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas hal-hal yang harus dipertimbangkan tentang :
 - a. kesesuaian pembangunan yang dilaksanakan pengembang dengan rencana tapak yang telah disahkan;
 - b. kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan;
 - c. kepastian lokasi dan luas yang akan diserahkan sesuai hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
 - d. status tanah (bukti perolehan tanah yang akan diserahkan) tidak dalam keadaan sengketa;
 - e. kemungkinan adanya kepentingan pihak ketiga;
 - f. persyaratan lain yang diperlukan.
- (6) Persiapan bahan rapat koordinasi oleh Sekretaris Tim Verifikasi, meliputi :
 - a. menyiapkan bahan-bahan sarana dan data yang akan diserahkan ;
 - b. menyiapkan undangan rapat koordinasi;

- c. menyiapkan daftar hadir rapat;
- d. melaporkan hasil rapat koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8 Tahap Penyerahan

- (1) Jika Bupati menyetujui atas hasil evaluasi tim verifikasi maka Sekretaris Tim Verifikasi mempersiapkan
 - a. Jadwal waktu dan tempat penyerahan ;
 - b. Surat undangan acara penyerahan ;
 - c. Naskah Berita Acara penyerahan.
- (2) Realisasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang .
- (4) Berita Acara Serah Terima dimaksud, ditandatangani oleh Pengembang selaku pihak yang menyerahkan , Sekretaris Daerah (Pengelola Barang Milik Daerah) selaku pihak yang menerima dan dilampiri dengan daftar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman serta bukti-bukti perolehan tanah yang diserahkan .
- (5) Berita Acara Serah Terima dimaksud, dicatat dan diberi nomor, dalam agenda khusus penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 9 Pengelolaan

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Karawang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Karawang.
- (2) Pemerintah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 10 Pemanfaatan

- (1) Lahan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga sepanjang dapat memberikan manfaat langsung bagi penghuni perumahan tersebut
- (2) Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sepanjang dapat memberikan manfaat langsung bagi penghuni perumahan tersebut.
- (3) Pemanfaatan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Diteapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **28 Desember 2011**

BUPATI KARAWANG

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **28 Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G**

ttd

I M A N S U M A N T R I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 41 SERI : E .**

KOP SURAT PT. PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penyerahan lahan TPU. Yth. Bupati Karawang

Karawang,
20....

Kepada

di –

KARAWANG.

1. Dasar Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
2. Atas dasar tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Tanah Pemakaman Umum (TPU), dengan keterangan sebagai berikut :
 - A. Keterangan Tentang Pemohon :
 - 1) Nama Badan Usaha :
 - 2) Alamat :
 - 3) Akta Pendirian :
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - 5) Photo Copy KTP Pemohon :
 - B. Keterangan Lahan
 - 1) Luas :
 - 2) Nilai Perolehan : Rp.
 - 3) Letak :
 - 4) Desa/Kelurahan :
 - 5) Kecamatan :
 - 6) Kabupaten :
 - 7) Status Tanah :
 - 8) Penggunaan Tanah :
 - C. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan bukti kepemilikan status tanah yang akan diserahkan
3. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Utama

KOP SURAT PENGEMBANG PERUMAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n : Direktur PT.

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku pengembang Perumahan
Yang telah mendapat ijin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Karawang seluas
Ha, Untuk itu kami telah menyediakan tanah seluas ± m² yang terletak di
Kampung RT/RW. Desa KecamatanKabupaten
Karawang. Tanah tersebut akan dipergunakan untuk tanah makam Warga Perumahan
..... dan warga sekitarnya karena satu areal dengan tanah
makam yang sudah ada.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Hormat kami,

Direktur Utama

MENGETAHU/MENYETUJUI ;

Ketua RW

Kepala Desa/Kelurahan

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n : Kepala Desa/Kelurahan

A l a m a t :

Dengan ini menerangkan bahwa lahan untuk pemakaman warga perumahan **BETUL** seluas Ha yang terletak di Kampung RT/RW. Desa KecamatanKabupaten Karawang Bukti kepemilikan berupa Nomor : atas nama Tanah tersebut akan dipergunakan untuk tanah makam Warga Perumahan dan warga sekitarnya karena satu areal dengan tanah makam yang sudah ada.

Demikian keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Mengetahui ;
Camat

Kepala Desa/Kelurahan
